

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin hidup di dunia sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain, ini merupakan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itu sebabnya, salah satu hal yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan mu'amalat yang dijalani setiap manusia dalam kehidupan sosialnya.<sup>1</sup>

Pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*" menjelaskan bahwa pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan dan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut dengan istilah mu'amalat.<sup>2</sup>

Masalah mu'amalat senantiasa berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, penentangan pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah

---

<sup>1</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet. 1 (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 18.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta, UII Press, 1990), Hlm. 7.

satu bidang mu'amalat yang disyari'atkan Allah SWT adalah jual beli sebagaimana difirmankan:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>3</sup> ...

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Menurut Hasbi Ash-Saddiqie “menjual” adalah mengalihkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain dengan menerima harga dengan kerelaan kedua belah pihak,<sup>4</sup> atau pertukaran harta atas jalan sama-sama rela, yakni perpindahan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan oleh syara'.<sup>5</sup>

Dalam sewa-menyewa juga telah ditentukan aturan-aturan hukum seperti rukun, syarat, maupun bentuk sewa-menyewa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya harus dikerjakan secara konsekuen dan memberikan manfaat bagi yang bersangkutan. Untuk menyempurnakan kegiatan sewa-menyewa maka harus ada bentuk perjanjian yang disepakati sebagai akad dalam kegiatan tersebut. Hal itu diwujudkan dalam bentuk akad antara dua belah pihak dengan ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut.

Islam mengakui akad dengan maksud untuk meniadakan ketidakadilan dan ketidakjujuran dalam melaksanakan suatu kegiatan mua'malat. Ketidakjujuran merupakan suatu hal yang dilarang oleh Islam karena

---

<sup>3</sup> *Al-Baqarah* (2): 275.

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Siddiqie, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet.1 (Jakarta, Bulan Bintang, 1962), hlm. 378.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih as-Sunnah*, alih bahasa: Komaluddin A. Marzuki, (Bandung, PT Alma'arif, 1994), hlm. 47-48.

merugikan orang lain dan mempengaruhi sah atau tidaknya akad sewa-menyewa.

Internet merupakan salah satu implementasi mu'amalat yang telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar Negara. Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan *e-mail (electronic mail)*<sup>6</sup> atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai *World Wide Web* disingkat WWW atau lebih singkat WEB.

Kehadiran warung internet adalah sebuah reaksi bisnis yang cepat menyusul kebutuhan akan informasi terhadap mobilitas masyarakat yang tinggi. Internet merupakan kebutuhan yang sangat krusial dalam mendukung mobilitas dan aktifitas masyarakat. Dalam kaitan inilah bisnis warnet dianggap sebagai bisnis yang sangat menguntungkan, karena seiring dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut hasil penelitian SB Wahyono dkk yang dilakukan pada tahun 2007, pengguna internet untuk tujuan rekreatif mencapai 50% dan untuk sarana komunikasi sebesar 27%, sedangkan pengguna internet untuk sarana informasi hanya berkisar 17%. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna internet masyarakat Indonesia sangat tinggi.<sup>7</sup>

Melihat fenomena seperti itu, konsekuensinya akan terjadi persaingan yang makin ketat antara satu warung internet dengan yang lainnya. Imbasnya,

---

<sup>6</sup> Sistem yang memungkinkan pesan berbasisi teks untuk dikirim dan diterima melalui elektronik beberapa computer atau telefon seluler

<sup>7</sup> [www.kr.co.id](http://www.kr.co.id) , akses tanggal 28 April 2012

dari segi keuntungan akan mengalami penurunan, karena makin banyaknya jumlah warnet yang beroperasi. Meskipun demikian, permintaan mendirikan warnet terus ada, dan tak mungkin dibendung atau distop.

Bee-Net adalah salah satu dari sekian banyak warnet yang ikut meramaikan persaingan warnet di Surakarta, khususnya daerah Makamhaji, warnet merupakan bisnis usaha bidang persewaan barang, yaitu menyewakan barang untuk diambil manfaatnya kepada masyarakat yang ingin mengakses internet melalui warnet yang menyediakan tempat serta personal komputer yang sudah terhubung dengan jaringan ISP (*Internet Service Provider*) yaitu perusahaan atau badan usaha yang menjual koneksi internet atau sejenisnya kepada pelanggan, sehingga para pengguna jasa warnet dapat memanfaatkan internet untuk berbagai keperluan. Untuk biaya sewa, Bee-Net menetapkan Rp. 2.500,-/jam, harga sewa tersebut disesuaikan dengan standar harga sewa warnet di Makamhaji. Seperti kebanyakan warnet lainnya, selain itu juga Bee-Net juga menawarkan tarif khusus yang berlaku mulai pukul 21.00 sampai pukul 09.00 pagi, dengan biaya sewa Rp. 2.000,-/jam.

Dalam konteks usaha warnet, pihak Bee-Net terkadang memperoleh keuntungan dari selisih biaya pembayaran atas sewa dari konsumen. Misalnya, untuk biaya sewa pada saat *log of* adalah sebesar Rp. 500, dalam kenyataannya pihak warnet membulatkannya menjadi Rp. 1.000. Namun terkadang pihak Bee-Net membulatkan menurun kebawah. Misalnya, biaya *log of* sebesar Rp. 1.200, maka dibulatkan menjadi Rp. 1.000.

Persoalannya adalah bahwa pihak Bee-Net satu sisi jelas-jelas telah merugikan konsumen (pihak penyewa). Pembayaran yang melebihi ketentuan sebagaimana yang seharusnya adalah merupakan tindakan yang tidak jujur dan adil, terlebih pihak warnet tidak meminta persetujuan terlebih dahulu dari konsumen, ataupun tanpa memberikan informasi kepada konsumen tentunya ini adalah salah satu pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal 4 (UUPK) telah disebutkan dengan jelas, bahwa hak-hak konsumen adalah :<sup>8</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 20 April 1999

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Selain itu, mengingat kegiatan sewa-menyewa warung internet adalah merupakan kegiatan mu'amalat diantara umat Islam. Kebijakan pembulatan selisih biaya sewa warung internet dijadikan sebagai salah satu sumber mendapatkan keuntungan tentunya menjadi permasalahan dalam hukum Islam terutama dalam kegiatan bermu'amalat yang tidak menginginkan kemudharatan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik sekali mengangkat fenomena yang terjadi, untuk diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yaitu **Sistem Pengambilan Keuntungan di Warnet Ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Kasus Warung Internet Bee-Net Makamhaji).**

## **B. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini perlu ditegaskan istilah penting yang harus dijelaskan supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran, diantaranya adalah :

## 1. Warnet

Warnet adalah singkatan dari warung internet<sup>9</sup> dimana merupakan salah satu jenis wirausaha jasa internet kepada khalayak umum. Sedangkan yang dimaksud dengan internet adalah *interconnection-networking* yakni seluruh jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya diseluruh dunia atau disebut dengan koneksi antarjaringan.

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan kata “Islam”. Dimana hukum merupakan serangkaian perangkat peraturan tentang tingkahlaku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Jika hukum ini dihubungkan dengan “Islam” maka menjadi “Hukum Islam” yang berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Kata seperangkat disini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>10</sup>

## 3. Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai

---

<sup>9</sup> <http://id.m.wikipedia.org>, akses tanggal 10 mei 2013

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih I* (Jakarta, Kencana 2009), hlm. 6.

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun masyarakat.<sup>11</sup>

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan penegasan istilah dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan rumusan masalahnya, yaitu bagaimana sistem pengambilan keuntungan jasa sewa warung internet di Bee-Net Makamhaji ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam ?

### **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Menjelaskan pandangan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap sistem pengambilan keuntungan jasa sewa warung internet di Bee-Net Makamhaji.
- b. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sistem pengambilan keuntungan di Bee-Net Makamhaji.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan terutama dalam bidang mu'amalat.

---

<sup>11</sup> Pasal 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen



- b. Secara praktisnya, penelitian ini diharapkan agar warung-warung internet khususnya Bee-Net Makamhaji dalam menjalankan bisnisnya dapat menumbuhkan semangat member manfaat serta menghindari mudharat dalam bermasyarakat khususnya ketika berbisnis karena kehidupan ini tidak hanya berhubungan dengan manusia namun juga berhubungan dengan Allah SWT.

#### **E. Kajian Pustaka**

Untuk mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini, ada beberapa referensi yang menurut peneliti cukup relevan dan sebagai bahan acuan penulis dalam penulisan penelitian ini, yaitu :

Diah Heri Susanti dalam karya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli Di Mini Market Pamela Yogyakarta”*, skripsi ini menjelaskan bahwa pembulatan harga yang dilakukan mini market Pamela dapat dibenarkan menurut hukum Islam karena pembulatannya pada waktu penetapan harga. Dalam etika ekonomi Islam disebutkan bahwa kebijakan harga itu harus mencerminkan sebuah keadilan sehingga menimbulkan kemaslahatan karena hasil yang didapat dari pembulatan tersebut diberikan sepenuhnya kepada Rumah Zakat, yang sebelumnya sudah kerjasama dengan pihak mini market Pamela. Hasil pembulatan ini dikumpul sebagai amal untuk dana peduli umat. Hal ini dilakukan atas dasar sepengetahuan dan kerelaan pihak pembeli. Sehingga

akad tersebut menjadi sah, karena suatu akad akan dipandang sah dengan adanya kerelaan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Riski Nurlita dalam karya yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengebalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta)*", Skripsi ini dilakukan dengan memakai pendekatan normatif yaitu berlandaskan al-Quran dan al-Hadits.

Adapun penjelasan dari skripsi ini yaitu bahwa faktor penyebab pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan barang tidak sesuai dengan syari'at Islam, walaupun dengan alasan bahwa praktek tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi jual beli, keterbatasan jumlah uang receh dan mempermudah pelayanan kepada pembeli.<sup>13</sup> Karena dalam hal ini pembeli jarang dimintai persetujuan oleh pihak Kopontren Al-Munawir. Padahal akad jual beli tidak akan sah jika tidak ada persetujuan kedua belah pihak. Pengembalian dengan barang tersebut dilakukan pada jumlah nominal harga kurang dari Rp. 500,-. Jenis barang yang digunakan biasanya berupa permen.

Muhammad Nur Solikhin dengan karya yang berjudul "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet (Studi Di Warnet Retro Net Jl. Godean Km. 7 Yogyakarta)*", Skripsi ini juga membahas

---

<sup>12</sup> Diah Heri Susanti, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli di Mini Market Pamella Yogyakarta,*" (Jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2003).

<sup>13</sup> Riski Nurlita, "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengebalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta)*", (Jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2009).

tentang pembulatan biaya sewa warung internet (warnet), pendekatan yang digunakan adalah melalui tinjauan etika bisnis Islam. Dalam pembahasannya menjelaskan bahwa praktik pembulatan harga sewa warung internet menyalahi etika-etika bisnis dalam Islam karena ketiadaan informasi yang jelas terkait kebijakan pembulatan.<sup>14</sup> Islam menjelaskan bahwa seorang muslim dalam menjalankan bisnisnya harus didasari dengan etika Islam yaitu: kebenaran, amanah, keikhlasan, persaudaraan, ilmu pengetahuan dan keadilan.

Nailas Shofa dengan karya yang berjudul "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian Untuk Dana Sosial Dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swalayan Yogyakarta*" Skripsi ini juga menggunakan pendekatan dengan konsep *An-Taradin* (suka sama suka), namun yang menjadi permasalahannya bukanlah masalah pembulatan harga melainkan pengalihan sisa pembayaran dalam transaksi jual beli untuk dana sosial. Dalam pembahasannya skripsi ini menjelaskan bahwa praktik pengalihan sisa pembayaran dalam transaksi jual beli di Pamella Yogyakarta sah-sah saja asalkan pihak Pamella Yogyakarta meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak pembeli atau dengan memberikan pemberitahuan melalui media tertulis atau memasang foster disekitar Pamella Yogyakarta jadi bisa di

---

<sup>14</sup> Muhammad Nur Solikhin, "*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Harga Jasa Warnet (Studi Di Warnet Retro Net Jl. Godean Km. 7 Yogyakarta)*", (Jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2010).

kategorikan bahwa ijab qabul yang dilakukan menggunakan dua cara yaitu lisan dan tulisan.<sup>15</sup>

Dari pengamatan penulis dengan menelusuri berbagai macam penelitian dan skripsi bahwa belum ada penelitian tentang sistem pengambilan keuntungan di warung internet ditinjau dari UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam, dengan objek yang diteliti adalah Bee-Net Makamhaji, sehingga keautentikan penelitian inipun dapat dipertanggungjawabkan.

## **F. Metode Penelitian**

Para peneliti dapat memilih berjenis-jenis metode dalam melaksanakan penelitiannya. Namun, metode yang dipilih harus berhubungan dengan prosedur, alat serta desain penelitian yang digunakan.<sup>16</sup> oleh karena itu, hal-hal yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan *field research* yaitu penelitian yang dilakukan dalam situasi alamiah akan tetapi didahului oleh semacam intervensi (campur tangan) dari pihak peneliti. Intervensi ini dimaksudkan agar fenomena yang dikehendaki peneliti dapat segera tampak dan diamati. Dengan demikian terjadi semacam kendali atau kontrol parsial terhadap situasi di lapangan.<sup>17</sup> Penelitian lapangan ini

---

<sup>15</sup> Nailas Shofa, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian Untuk Dana Social Dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swlayan Yogyakarta*" (Jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2010).

<sup>16</sup> Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia 1988), hlm. 51.

<sup>17</sup> Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 21.

diteliti dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang prosedurnya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati.<sup>18</sup>

Penelitian dengan data deskriptif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini secara umum berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas.

## **2. Sumber Data**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah Bee-Net Makamahji, berupa dokumen atau arsip-arsip Bee-Net Makamahji sebagai sumber primer dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **3. Subjek dan Tempat Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data utamanya adalah data yang dikumpul langsung dari sumber aslinya di Bee-Net Makamahji.

## **G. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting diperoleh dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data

---

<sup>18</sup> Moleong, L. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya 1993), hlm. 3.

yang dikumpulkan digunakan untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan. Dengan kata lain bahwa data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.<sup>19</sup>

Karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara :

### **1. Wawancara**

Metode wawancara yang digunakan yaitu wawancara secara langsung sebagai upaya untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung pada informan. Metode wawancara ini digunakan untuk mendapatkan data dari subyek penelitian yaitu kepada manajemen warnet, para operator warnet berjumlah dua orang, serta para pengguna warnet berjumlah 20 orang. Khusus untuk pengguna atau konsumen penulis menggunakan wawancara dengan *open ended questionnaire*<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>21</sup>

### **2. Observasi**

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Adapun metode

---

<sup>19</sup> Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta, Teras 2011), hlm. 83.

<sup>20</sup> Jenis wawancara dengan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang menggambarkan pilihan bagi orang yang diwawancarai untuk merespons. Dalam menjawab tipe pertanyaan ini, mereka dapat memberikan respons atau jawaban yang bersifat bebas dan terbuka. (<http://edwi.dosen.upnyk.ac.id/MPK.doc>).

<sup>21</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1993), hlm. 197.

observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dengan mengadakan pengamatan pencatatan data seperlunya yang ada relevansinya terhadap penelitian ini.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lainnya sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.<sup>22</sup> Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen di lokasi penelitian terkait seperti surat-surat untuk kepentingan dalam berbisnis dan foto-foto di lokasi penelitian.

### **4. Metode Analisis Data**

Dalam metode ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu data digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.<sup>23</sup> Dalam menyimpulkan peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang akan menganalisis suatu maksud dengan berangkat dari hal-

---

<sup>22</sup> Lexy J. Moloengs, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135

<sup>23</sup> Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, Rineka Cipta 1998), hlm. 248.

hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>24</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian terbagi menjadi lima bab yang merupakan satu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang tujuh bahasan yaitu latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, kajian pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab ke II, berisi tentang tinjauan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Tinjauan Hukum Islam. Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, latar belakang ditetapkannya UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, tujuan ditetapkannya UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, asas-asas mu'amalat dan prinsip mua'malat.

Bab ke III, gambaran umum lokasi penelitian. Dalam bab ini akan terbagi menjadi dua bagian *pertama* menjelaskan dan menggambarkan tentang profil warung internet Bee-Net Makamhaji, yang berisi tentang sejarah singkat berdirinya Bee-Net Makamhaji, letak geografis, struktur organisasi, sarana dan prasarana, dan tarif jasa internet, *kedua* menjelaskan tentang sistem pengambilan keuntungan di Bee-Net.

---

<sup>24</sup> Hadi Sutrisno. *Metode Research Jilid 2* (Jogyakarta, Andi 2000), hlm. 36.



Bab ke IV, analisa terhadap sistem pengambilan keuntung di Bee-Net Makamhaji berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan hukum Islam.

Bab ke V, penutup isinya mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.